

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian karena Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)

Lalu Irawan Muda

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Lombok Timur, Indonesia

E-mail: laluirawanmuda@iaihnwlotim.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the underlying considerations of the panel of judges in rendering divorce decisions due to ongoing domestic disputes at the Religious Court of Praya, Central Lombok. Continuous conflict is recognized as a valid legal ground for divorce petitions under Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Article 116 of the Compilation of Islamic Law. This research employs a juridical-empirical approach using a case study method on several judicial decisions related to divorce cases throughout 2023. Data were obtained through court decision documents and interviews with the presiding judges. The findings reveal that the judges' considerations include evidence of irreconcilable prolonged conflict, the absence of the respondent during trial sessions, witness testimonies supporting the petitioner's claims, and the judges' concern for the welfare of the children and the wife. The decisions also reflect the application of principles of justice, humanity, and protection of women's rights after divorce. The study recommends optimizing mediation mechanisms and enhancing the application of maqāṣid al-sharī'ah perspectives in the practice of Islamic family adjudication.

Keywords: *Judicial Consideration, Divorce, Domestic Disputes, Religious Court, Justice, Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian akibat perselisihan rumah tangga yang berkelanjutan di Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah. Perselisihan yang terus-menerus merupakan salah satu alasan hukum yang sah dalam permohonan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode studi kasus terhadap beberapa putusan hakim terkait perkara perceraian sepanjang tahun 2023. Data diperoleh melalui dokumentasi putusan pengadilan dan wawancara dengan hakim yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim meliputi pembuktian adanya konflik berkepanjangan yang tidak dapat didamaikan, ketidakhadiran tergugat dalam sidang, keterangan saksi yang mendukung dalil penggugat, serta pertimbangan terhadap kemaslahatan anak dan istri. Putusan juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi mediasi dan peningkatan perspektif maqashid syariah dalam praktik peradilan keluarga Islam.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Perceraian, Perselisihan Rumah Tangga, Pengadilan Agama, Keadilan, Maqashid Syariah*

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia perceraian dibolehkan, namun ia merupakan tindakan yang bersifat darurat dan harus ditempuh sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Dalam konteks ini, peran majelis hakim menjadi sangat penting dalam memutus perkara perceraian, terutama yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus di antara suami istri. Dalam praktiknya, tidak semua permohonan perceraian langsung dikabulkan oleh hakim. Hakim wajib mendalami fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menilai bukti-bukti, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak, termasuk anak-anak yang mungkin terdampak. Selain itu, hakim juga harus memastikan bahwa alasan perceraian sesuai dengan ketentuan hukum positif, seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan perselisihan yang terus-menerus sebagai salah satu alasan sah untuk bercerai¹.

Pengadilan Agama Praya sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan memeriksa perkara keluarga di wilayah Lombok Tengah turut menghadapi peningkatan perkara perceraian dengan alasan perselisihan rumah tangga. Data statistik peradilan agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkatnya gugatan cerai, khususnya cerai gugat yang mayoritas diajukan oleh pihak istri.² Fenomena ini sejalan dengan tren nasional, di mana kesadaran perempuan terhadap hak-hak hukum dan akses terhadap lembaga peradilan semakin tinggi.³ Namun demikian, peningkatan angka perceraian ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan bukti, argumentasi hukum, serta kondisi sosiologis para pihak ketika memutus perkara.

Pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) merupakan aspek yang sangat menentukan dalam putusan perceraian, karena menjadi jembatan antara fakta persidangan dan penerapan hukum positif.⁴ Dalam perkara perceraian karena perselisihan rumah tangga, hakim tidak hanya menilai bukti formal seperti surat dan saksi, tetapi juga melakukan penilaian terhadap kondisi psikologis, historis, dan relasional pasangan, serta kemungkinan rekonsiliasi yang telah ditempuh.⁵ Oleh karena itu, dasar pertimbangan hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

² Pengadilan Agama Praya, Laporan Tahunan, 2023.

³ Badan Pusat Statistik, Profil Perempuan Indonesia, 2022.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 112.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 87.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sekaligus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan keluarga.⁶ Selain aspek normatif, faktor sosiologis turut berpengaruh terhadap pola putusan hakim. Dalam beberapa kasus, hakim menghadapi pasangan yang perselisihannya disebabkan oleh persoalan ekonomi, kekerasan verbal, ketidakharmonisan akibat campur tangan keluarga besar, hingga perbedaan nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat Lombok yang plural.⁷ Dalam konteks ini, hakim dituntut tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga mediator yang mampu mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya lokal.⁸ Pendekatan komprehensif tersebut sejalan dengan paradigma baru peradilan agama yang menekankan penyelesaian sengketa berbasis keadilan substantif, bukan sekadar legal-formal.⁹

Kajian mengenai pertimbangan hakim menjadi penting karena putusan perceraian tidak hanya memutus hubungan pernikahan, tetapi juga menentukan aspek-aspek lanjutan seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian tanggung jawab keluarga.¹⁰ Selain itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik karena masih terbatasnya studi empiris yang fokus pada praktik judicial reasoning hakim di daerah, khususnya di Pengadilan Agama Praya. Dengan demikian, penelitian mengenai “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian karena Perselisihan Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya)” menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan secara kontekstual dalam dinamika masyarakat lokal.

Fenomena meningkatnya angka perceraian karena perselisihan rumah tangga juga menjadi sorotan penting di berbagai daerah, termasuk di Pengadilan Agama Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Data perkara di pengadilan tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terus-menerus menjadi salah satu faktor dominan dalam gugatan cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji lebih dalam bagaimana majelis hakim menilai, mempertimbangkan, dan menetapkan putusan dalam kasus-kasus semacam itu¹¹. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara perceraian karena perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama Praya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yuridis dan praktis mengenai prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam

⁶ UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan KHI.

⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2017), 63.

⁸ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Peradilan Islam*, (Bandung: Mizan, 2015), 54.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2019), 92.

¹⁰ Hasil telaah literatur penulis, 2024.

¹¹ Hidayati, R. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perceraian karena Perselisihan dalam KHI.” *Jurnal Legalitas Syariah*. . (2022).hlm.8

pengambilan putusan, serta memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem peradilan keluarga di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan hukum yang tidak hanya melihat norma hukum secara tertulis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam proses peradilan perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya¹². Pendekatan ini dipilih karena persoalan perceraian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan kemanusiaan yang memengaruhi putusan hakim. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study) dengan fokus pada putusan-putusan hakim dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sepanjang tahun 2023 di Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah. Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer: Salinan resmi putusan pengadilan perkara perceraian karena perselisihan rumah tangga. Hasil wawancara langsung dengan hakim yang menangani perkara. Data sekunder: Literatur hukum seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, jurnal hukum, dan buku-buku hukum Islam dan peradilan agama¹³.

Teknik Pengumpulan Data Studi dokumentasi, yaitu menelaah dan menganalisis salinan putusan hakim yang relevan. Wawancara semi-struktural, dilakukan dengan hakim yang terlibat langsung dalam perkara, untuk menggali lebih dalam mengenai dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan. Studi pustaka, digunakan untuk memperkuat analisis dengan teori dan konsep-konsep hukum yang relevan.¹⁴ Teknik Analisis Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi data, yaitu pemilahan data yang relevan dari hasil dokumen dan wawancara¹⁵. Penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis. Penarikan kesimpulan berdasarkan pola pertimbangan hakim, keabsahan hukum, dan nilai keadilan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan dengan akurat bagaimana dasar pertimbangan hakim dibentuk dalam menyelesaikan perkara perceraian karena perselisihan rumah tangga, serta memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik peradilan agama yang responsif terhadap realitas sosial.

¹² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2006.) hlm. 52–53

¹³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).hlm. 116–118

¹⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).hlm. 112–118

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 335–340

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Praya, sepanjang tahun 2023 terdapat lebih dari 500 perkara perceraian, di mana lebih dari 60% di antaranya disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dalam rumah tangga menjadi alasan dominan dalam putusan cerai gugat maupun cerai talak¹⁶. Peneliti menganalisis tiga putusan perkara cerai gugat sebagai studi kasus, dengan fokus pada bagaimana majelis hakim merumuskan dasar pertimbangan dalam menyatakan gugatan cerai dikabulkan.

1. Analisis Putusan Hakim

Dalam ketiga putusan yang dianalisis, dasar pertimbangan hakim menunjukkan pola yang hampir serupa, dengan rincian sebagai berikut: *Pertama*, Pembuktian Adanya Perselisihan yang Terus-Menerus. Dalam perkara perceraian, hakim tidak serta-merta menerima pernyataan salah satu pihak bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan. Hakim harus memastikan bahwa perselisihan yang terjadi benar-benar berlangsung terus-menerus dan tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun.¹⁷ Karena itu, proses pembuktian menjadi bagian yang sangat penting dalam sidang perceraian. Hakim menilai bahwa hubungan suami-istri dalam kasus tersebut telah berlangsung dalam konflik yang berkepanjangan, tanpa adanya kemungkinan untuk rukun kembali. Hal ini dibuktikan dengan:

- (i) Kesaksian dari pihak keluarga atau tetangga. Dalam hukum acara peradilan agama, saksi yang paling kuat adalah mereka yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan kasus.¹⁸ Kesaksian keluarga atau tetangga biasanya menggambarkan bahwa pasangan sering bertengkar, tidak tinggal serumah lagi, atau sudah lama tidak berkomunikasi dengan baik.¹⁹ Jika saksi memberi keterangan yang konsisten dan sesuai dengan fakta lain, maka hakim dapat menyimpulkan bahwa perselisihan memang terjadi secara terus-menerus.
- (ii) Bukti tertulis (pesan, surat, atau pengaduan ke instansi). hakim mempertimbangkan bukti tertulis, seperti pesan singkat, chat media sosial, surat, atau laporan yang pernah disampaikan kepada instansi tertentu.²⁰ Bukti tertulis menjadi sangat penting karena dapat menunjukkan pola pertengkaran yang terjadi berulang-ulang, misalnya adanya

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 & 39

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 77.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 76.

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018), 133.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 45.

pesan berisi ancaman, pertengkaran, keluhan, atau bukti laporan ke polisi atau lembaga perlindungan perempuan.²¹ Bukti seperti ini bersifat objektif dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi hubungan suami-istri.

- (iii) Keterangan lisan dari penggugat selama persidangan. hakim memperhatikan keterangan lisan dari penggugat selama persidangan. Dalam proses pemeriksaan, penggugat diminta menjelaskan riwayat konflik, penyebab pertengkaran, dan upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki hubungan.²² Hakim kemudian mencocokkan keterangan tersebut dengan bukti lain. Jika penggugat memberikan penjelasan yang logis, konsisten, dan sesuai dengan saksi maupun bukti tertulis, maka hakim memiliki dasar kuat untuk menyatakan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan lagi.²³

Dengan menggabungkan ketiga jenis bukti tersebut kesaksian, bukti tertulis, dan keterangan lisan hakim dapat menilai secara menyeluruh apakah benar terjadi perselisihan terus-menerus.²⁴ Bila semua bukti menunjukkan bahwa hubungan suami-istri sudah tidak harmonis dan tidak mungkin diperbaiki, maka hakim menetapkan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi kedua pihak.²⁵ Pendekatan ini memastikan bahwa putusan perceraian benar-benar diambil berdasarkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Kedua, Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan. Dalam dua dari tiga kasus yang diteliti, tergugat (suami) tidak hadir dalam beberapa kali persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Hakim menganggap hal ini sebagai bukti tambahan ketidakharmonisan, sekaligus bentuk tidak adanya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga. *Ketiga*, Gagalnya Proses Mediasi. Ketiga perkara telah melalui tahapan mediasi sesuai ketentuan hukum acara, namun semuanya mengalami kegagalan karena tidak tercapainya kesepakatan damai. Hal ini dijadikan alasan oleh hakim bahwa tidak ada jalan lain selain perceraian. Dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama, mediasi merupakan tahap yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara.²⁷ Mediasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri agar berdamai dan mencari solusi terbaik tanpa harus bercerai. Namun, dalam banyak kasus, proses

²¹ Badilag MA RI, *Pedoman Pembuktian Perkara Perdata*, 2021.

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 182.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 204.

²⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 54.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Keluarga Islam: Analisis Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada, 2020), 91.

²⁶ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Peradilan Islam*, (Bandung: Mizan, 2015), 62.

²⁷ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

mediasi tidak berhasil karena kedua pihak sudah kehilangan kepercayaan atau hubungan emosional sudah tidak dapat dipulihkan.²⁸

Gagalnya mediasi menjadi indikator penting bahwa konflik telah berlangsung cukup lama dan sulit diperbaiki.²⁹ Hakim mediator biasanya mencatat alasan mediasi tidak berhasil, seperti ketidakhadiran salah satu pihak, kedua pihak tetap bersikeras bercerai, atau tidak ada titik temu dalam pembicaraan.³⁰ Ketika mediasi gagal, hakim pemeriksa menjadikannya sebagai bukti bahwa rumah tangga yang bersangkutan memang tidak lagi dapat dipertahankan.¹⁰ Ini memperkuat keyakinan hakim bahwa perceraian adalah jalan yang lebih maslahat dibandingkan mempertahankan hubungan yang penuh konflik.³¹

Keempat, Kemaslahatan Anak dan Istri. Hakim juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap istri dan anak yang selama ini telah mengalami tekanan psikologis akibat konflik rumah tangga. Dalam beberapa pertimbangan, majelis menyebut perlunya menjamin masa depan anak melalui penetapan hak asuh yang jelas, serta pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada istri. Dalam putusan perceraian, hakim tidak hanya memutuskan status perkawinan, tetapi juga wajib mempertimbangkan masa depan anak dan istri.³² Pertimbangan ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan keluarga yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia.³³

Hakim memastikan bahwa perceraian tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi anak maupun istri. Misalnya, jika perselisihan orang tua sering menimbulkan pertengkaran di depan anak, maka perceraian dianggap dapat menghindarkan anak dari kondisi psikologis yang buruk.³⁴ Selain itu, hakim juga menilai apakah istri atau anak mengalami tekanan, kekerasan verbal, atau kondisi tidak aman jika tetap tinggal bersama tergugat.³⁵ Dalam kasus seperti ini, perceraian dipandang membawa kemaslahatan yang lebih besar. Hakim juga menetapkan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah iddah bagi istri sebagai bentuk tanggung jawab setelah perceraian.³⁶ Tujuan keputusan tersebut adalah memastikan bahwa kehidupan anak tetap terjamin, baik dari segi ekonomi,

²⁸ Badilag MA RI, *Pedoman Mediasi Peradilan Agama*, 2020.

²⁹ Asep Saepudin Jahar, *Mediasi dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada, 2017), 77.

³⁰ PERMA No. 1 Tahun 2016, Pasal 17.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 206.

³² Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Peradilan Islam*, (Bandung: Mizan, 2015), 63.

³³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105–156.

³⁴ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31–34.

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 51.

³⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Keluarga Islam dan Perlindungan Perempuan*, (Jakarta: Prenada, 2019),

pendidikan, maupun psikologis.³⁷ Dengan demikian, pertimbangan hakim mengenai kemaslahatan anak dan istri tidak hanya terkait hubungan rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan keberlanjutan hidup mereka setelah putusan dijatuhkan.³⁸

2. Kesesuaian dengan Hukum Positif dan Hukum Islam

Pertimbangan hukum dalam setiap putusan didasarkan pada: Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada alasan yang sah. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebut bahwa perselisihan berkepanjangan menjadi dasar sah perceraian.³⁹ Hakim telah menerapkan norma hukum dengan proporsional, serta menunjukkan bahwa putusan tidak hanya legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan. Pembahasan mengenai perceraian akibat perselisihan yang terus-menerus perlu dilihat dari dua landasan utama: hukum positif Indonesia dan Hukum Islam. Kedua dasar hukum ini menjadi pijakan hakim dalam menetapkan apakah perceraian dapat dikabulkan dan apakah putusan tersebut selaras dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan keluarga.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan begitu saja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian hanya dapat diputuskan oleh pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.⁴⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir, bukan sebagai pilihan pertama. Salah satu alasan sah untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga tidak mungkin rukun kembali.⁴¹ Alasan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan dipertegas lagi di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116.⁴² Regulasi tersebut memberi batasan agar perceraian tidak terjadi karena faktor emosional atau konflik kecil yang masih bisa diselesaikan.

Dalam praktik peradilan, hakim wajib memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perselisihan telah berlangsung lama dan upaya damai telah dilakukan tetapi gagal.⁴³ Termasuk di dalamnya pemeriksaan saksi, bukti tertulis, dan proses mediasi. Jika proses mediasi tidak berhasil dan bukti perselisihan dianggap cukup, maka hakim berhak

³⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2019), 115.

³⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kesejahteraan Anak Indonesia*, 2022.

³⁹ Departemen Agama RI. *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam 2006). hlm. 15–16

⁴⁰ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.

⁴¹ Ibid., Pasal 19 huruf (f).

⁴² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 78.

mengabulkan gugatan perceraian.⁴⁴ Prosedur ini menegaskan bahwa putusan hakim yang mengabulkan perceraian karena perselisihan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga sesuai dengan asas kehati-hatian (*prudence*) dalam hukum positif.

Sementara itu, Hukum Islam juga memberikan ruang bagi perceraian ketika hubungan suami-istri sudah tidak dapat dipertahankan. Islam memandang perceraian sebagai hal yang dibolehkan tetapi paling dibenci Allah (*abghad al-halāl*), sehingga tetap disarankan untuk mengutamakan islah atau perdamaian sebelum memilih berpisah.⁴⁵ Konsep perselisihan yang terus-menerus dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *syiqāq*, yaitu kondisi konflik yang berkepanjangan yang tidak dapat dipertemukan kembali.⁴⁶ Dalam kondisi demikian, syariat mempersilakan adanya penyelesaian, baik melalui perdamaian, arbitrase keluarga, maupun perceraian jika tidak ditemukan jalan keluar.⁴⁷

Hukum Islam juga menekankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), terutama bagi anak dan istri. Perlindungan terhadap pihak yang lemah sangat penting dalam syariat, termasuk hak istri untuk menggugat cerai jika mengalami tekanan, ketidakadilan, atau penderitaan dalam rumah tangga.⁴⁸ Prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh memberi dan menerima kemudaratan) menjadi dasar kuat bahwa perceraian boleh dilakukan jika meneruskan rumah tangga justru membawa bahaya yang lebih besar.⁴⁹ Dengan demikian, putusan hakim yang mengabulkan perceraian karena perselisihan terus-menerus dapat dinilai sejalan dengan semangat perlindungan keluarga dalam syariat Islam. Kesesuaian kedua sistem hukum tersebut tampak nyata dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama peradilan agama.

KHI merupakan hasil integrasi antara ajaran syariat dengan hukum nasional, sehingga setiap putusan yang didasarkan pada KHI sekaligus mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Islam dan hukum positif.⁵⁰ Misalnya, kewajiban memberikan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan menetapkan hak asuh anak adalah bagian dari upaya memastikan kemaslahatan setelah perceraian.⁵¹ Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa putusan perceraian karena perselisihan terus-menerus yang dilakukan dengan mengikuti prosedur

⁴⁴ PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 558.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 211.

⁴⁷ Al-Qur'an, Surah An-Nisa: 35.

⁴⁸ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 66.

⁴⁹ Hadis Nabi SAW: "Lā ḍarar wa lā ḍirār."

⁵⁰ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Peradilan Islam*, (Bandung: Mizan, 2015), 70.

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2019), 118–

pembuktian, mediasi, dan pertimbangan kemaslahatan keluarga merupakan putusan yang sesuai dengan hukum positif dan prinsip-prinsip Hukum Islam.⁵² Keduanya sama-sama menempatkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Dengan demikian, hakim yang mempertimbangkan aspek formal dan spiritual sekaligus telah menjalankan kewenangannya secara seimbang dan bertanggung jawab.⁵³

3. Perspektif Maqashid Syariah

Dalam penyelesaian perkara perceraian karena perselisihan rumah tangga, pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum positif, tetapi juga dapat dilihat melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Pendekatan ini memberikan kerangka yang lebih luas untuk memahami bahwa setiap keputusan hukum harus menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi keluarga dan masyarakat.⁵⁴ Dalam pandangan *maqāṣid syarī'ah*, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan kasih sayang mendalam (*rahmah*). Ketika perselisihan dalam rumah tangga berlangsung lama, tidak pernah selesai, dan menghilangkan tujuan utama pernikahan, maka syariat memberikan ruang untuk mengakhiri ikatan tersebut.⁵⁵ Para ulama, seperti al-Syatibi, menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima aspek utama kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁶ Perceraian, dalam konteks ini, dapat menjadi instrumen perlindungan terhadap lima aspek tersebut.

Jika konflik rumah tangga menimbulkan tekanan psikologis dan ancaman terhadap keselamatan istri maupun anak, maka hal tersebut dapat mengganggu *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifẓ al-'aql* (menjaga akal).⁵⁷ Syariat Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan keselamatan, sehingga mempertahankan pernikahan yang penuh pertengkaran dan kekerasan dapat menimbulkan mudarat lebih besar. Dalam kondisi demikian, perceraian dipandang lebih mendekati kemaslahatan, sesuai kaidah *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.⁵⁸ Selain itu, *maqāṣid syarī'ah* juga menekankan pentingnya *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Ketika anak hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh pertengkaran, maka perkembangan emosional dan

⁵² Fathurrahman Djamil, *Hukum Keluarga Islam dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Prenada, 2020), 103.

⁵³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 142.

⁵⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, 2007.

⁵⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, IIIT, 2008.

⁵⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

⁵⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Islamic Texts Society, 2003.

sosialnya dapat terganggu.⁵⁹ Dalam situasi ini, perceraian bukan dimaknai sebagai bentuk kegagalan, melainkan sebagai langkah perlindungan terhadap masa depan anak. Hakim dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama pun mempertimbangkan hal-hal seperti kebutuhan nafkah, hak asuh, dan stabilitas emosional anak, yang semuanya sejalan dengan prinsip perlindungan keturunan dalam *maqāṣid*.⁶⁰

Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan juga menjadi indikator hilangnya tanggung jawab terhadap rumah tangga. Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, kondisi ini menunjukkan tidak adanya upaya mempertahankan kemaslahatan keluarga. Dalam banyak literatur fikih, suami yang lalai terhadap kewajiban dasar rumah tangga dapat menjadi dasar perceraian, terutama jika hal tersebut menimbulkan mudarat bagi istri.⁶¹ Oleh karena itu, keputusan hakim yang mengakhiri pernikahan dalam kondisi seperti ini selaras dengan tujuan syariat menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-'irdh*). Lebih jauh, ulama kontemporer seperti Jasser Auda menekankan bahwa *maqāṣid syarī'ah* harus dipahami secara dinamis sesuai realitas sosial masyarakat modern.⁶² Ini berarti, putusan cerai tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual hukum, tetapi juga kondisi nyata para pihak. Dengan pendekatan seperti ini, hukum Islam dipahami lebih humanis, adaptif, dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang paling maslahat bagi semua pihak.

Dengan demikian, penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam putusan perceraian karena perselisihan rumah tangga membantu hakim melihat substansi kemaslahatan, tidak hanya aspek formal prosedural. Perceraian menjadi pilihan yang dibenarkan ketika ikatan pernikahan tidak lagi mampu memenuhi tujuan syariat dan justru mengancam keselamatan, martabat, dan masa depan anggota keluarga. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* memberi pijakan filosofis bahwa syariat Islam sesungguhnya sangat melindungi manusia dan memberikan solusi terbaik bagi realitas kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan *maqāṣid syarī'ah*, keputusan untuk membolehkan perceraian dalam situasi konflik yang tak berkesudahan merupakan bagian dari perlindungan terhadap:

- a. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa): dengan menghindarkan istri dan anak dari kekerasan verbal/psikis.
- b. *Hifz al-'ird* (kehormatan): dengan memutuskan hubungan yang sudah tidak harmonis dan berisiko menimbulkan aib.
- c. *Hifz al-nasl* (keturunan): melalui penetapan hak asuh anak secara adil.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, 2007.

⁶⁰ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Kencana, 2009.

⁶¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Dar al-Hadits, 2008.

⁶² Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction*, Routledge, 2006.

Hakim dalam perkara yang diteliti telah mengedepankan maslahat dan menghindari mudarat yang lebih besar, sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid⁶³.

4. Implikasi dan Relevansi

Pertimbangan hakim dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa aspek keadilan substantif menjadi pijakan penting dalam putusan, tidak sekadar prosedural. Namun, masih diperlukan penguatan mediasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir, bukan pilihan utama saat konflik rumah tangga muncul. Putusan hakim dalam perkara perceraian karena perselisihan yang terus-menerus memiliki implikasi dan relevansi yang luas, baik bagi pihak yang bercerai, anak-anak mereka, maupun sistem hukum yang berlaku.⁶⁴ Implikasi ini tidak hanya terasa pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial, psikologis, dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sebuah putusan perceraian memberi dampak bagi kehidupan masyarakat dan bagaimana relevansinya dalam konteks hukum modern dan hukum Islam.

Pertama, putusan hakim memberikan implikasi langsung terhadap kejelasan status hukum suami-istri.⁶⁵ Dengan adanya putusan yang sah, kedua pihak memiliki kepastian hukum terkait berakhirnya hubungan pernikahan. Kepastian ini penting untuk mencegah konflik lanjutan, seperti perebutan hak asuh anak, pembagian harta bersama, atau perselisihan soal kewajiban nafkah.⁶⁶ Tanpa putusan yang jelas, perselisihan dapat terus berlanjut dan menimbulkan ketidakpastian bagi semua pihak. Implikasi berikutnya berada pada aspek perlindungan terhadap anak dan istri.⁶⁷ Putusan pengadilan biasanya memuat ketentuan mengenai hak asuh, nafkah anak, dan hak istri setelah perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum positif dan hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan sebagai prioritas.⁶⁸ Misalnya, hakim sering mempertimbangkan stabilitas emosional dan kebutuhan anak sebelum menentukan hak asuh, serta memastikan ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah.⁶⁹ Dengan demikian, putusan tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memberikan jaminan kelanjutan hidup bagi keluarga.

⁶³ Hasan al-Banna. *Fiqih al-Ma'tsurat wal-Maqashid*. Kairo: (Dar al-Da'wah, 1992). hlm. 151–153

⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 67.

⁶⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), 54.

⁶⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97–156.

⁶⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 112.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, 2000), 283.

⁶⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 549.

Secara sosial, perceraian memiliki implikasi terhadap hubungan keluarga besar dan lingkungan sekitar.⁷⁰ Masyarakat sering memandang perceraian sebagai kegagalan rumah tangga, sehingga keputusan hakim yang berdasarkan bukti kuat dapat membantu mengurangi stigma tersebut.⁷¹ Ketika masyarakat mengetahui bahwa perceraian didasarkan pada alasan syar‘i dan hukum, mereka lebih mudah menerima situasi tersebut dan memberikan dukungan sosial bagi pihak yang bercerai. Implikasi sosial ini penting untuk menjaga keharmonisan lingkungan dan mencegah konflik lanjutan. Dalam konteks lebih luas, putusan perceraian juga memiliki relevansi terhadap penguatan sistem hukum nasional.⁷² Setiap putusan yang diambil berdasarkan bukti sah, pertimbangan hukum yang tepat, dan kesesuaian dengan prinsip keadilan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.⁷³ Relevansi ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum mampu melindungi hak-hak warga negara, termasuk dalam masalah keluarga yang sensitif.⁷⁴ Dengan meningkatnya kepercayaan publik, peradilan agama dapat berfungsi lebih optimal dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga.

Selain itu, putusan hakim memiliki relevansi terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia.⁷⁵ Setiap putusan merupakan bagian dari yurisprudensi yang dapat menjadi rujukan bagi hakim lain dalam kasus serupa.⁷⁶ Dengan demikian, putusan-putusan tersebut berperan dalam membentuk pola penerapan hukum yang konsisten dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Relevansi ini semakin kuat ketika pengadilan menghadapi kasus yang kompleks dan membutuhkan penafsiran mendalam terhadap hukum positif dan hukum Islam.⁷⁷ Dalam perspektif hukum Islam, implikasi putusan perceraian berkaitan dengan tercapainya *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama perlindungan jiwa, keturunan, dan kehormatan.⁷⁸ Ketika rumah tangga tidak lagi membawa kedamaian dan justru menimbulkan mudarat, perceraian dapat menjadi solusi yang maslahat.⁷⁹ Relevansi hukum Islam dalam putusan ini terlihat dari upaya hakim menimbang kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh anggota keluarga.⁸⁰ Dengan demikian, perceraian yang diputuskan secara sah bukan hanya memutus hubungan

⁷⁰ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Peradilan Islam*, (Bandung: Mizan, 2015), 88.

⁷¹ Nurdin, *Sosiologi Keluarga Muslim*, (Makassar: Alauddin Press, 2018), 134.

⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 91.

⁷³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 104.

⁷⁴ Badilag MA RI, *Pedoman Hukum Keluarga*, 2021.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 178.

⁷⁶ Fathurrahman Djamil, *Analisis Yurisprudensi Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada, 2020), 52.

⁷⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, (London: IIIT, 2008), 74.

⁷⁸ *Ibid.*, 80.

⁷⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 10, (Beirut: Dar al-Kutub, 2004), 362.

⁸⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Keluarga*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 214.

hukum, tetapi juga menjadi jalan untuk menjaga martabat dan keamanan psikologis para pihak. Akhirnya, implikasi dan relevansi dari putusan perceraian menunjukkan bahwa pengadilan agama berperan penting dalam mewujudkan keadilan yang menyentuh aspek hukum sekaligus aspek sosial-keagamaan.⁸¹ Putusan yang benar dan adil dapat membantu keluarga memulai kehidupan baru dengan lebih tertata, dan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi.⁸² Dengan demikian, relevansi putusan tidak hanya berakhir di ruang sidang, tetapi terus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap sejumlah putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Praya tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai akibat perselisihan rumah tangga yang berlangsung terus-menerus berlandaskan pada perpaduan aspek normatif, empiris, dan moral. Hakim menilai bahwa alasan perceraian para pihak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan sebagai dasar sah untuk mengakhiri perkawinan. Pertimbangan tersebut diperkuat oleh fakta-fakta persidangan, antara lain keterangan saksi, bukti surat, serta sikap para pihak seperti ketidakhadiran tergugat dalam beberapa agenda persidangan dan ketidaksuksesan upaya mediasi. Fakta-fakta ini memberikan keyakinan yuridis kepada hakim bahwa hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipulihkan. Selain aspek normatif, hakim juga memperhatikan aspek kemaslahatan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, penataan hak asuh, serta jaminan nafkah iddah dan mut'ah. Pertimbangan ini menunjukkan adanya upaya untuk menjaga stabilitas psikologis dan kesejahteraan pihak-pihak yang terdampak.

Kegagalan proses mediasi menjadi indikator objektif bahwa tidak terdapat kemungkinan untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dalam konteks ini, hakim juga mengacu pada prinsip-prinsip *maqashid syariah* khususnya perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan sebagai dasar moral dan filosofis dalam menetapkan putusan. Dengan demikian, hakim berperan bukan hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan kemanusiaan dalam penyelesaian perkara keluarga. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif yang menggabungkan hukum positif, realitas sosial, dan prinsip-prinsip syariah dalam merumuskan putusan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan bagi para pihak.

⁸¹ M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam dan Dinamika Sosial*, (Jakarta: INIS, 1998), 92.

⁸² Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Text Society, 2003), 64. M. Said Ramadan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahah*, Muassasah al-Risalah, 2000.

Referensi

- Ahmad Rofiq. (2014). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alfaini, S. (2023). Perspektif Al-Qur'an tentang nilai moderasi beragama untuk menciptakan persatuan Indonesia. *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 399. <https://doi.org/10.47453/permata.v2i2.399>
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min 'ilm al-usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Hasyimi, M. L., & Nisa, K. (2024). Moderasi beragama di Indonesia dalam perspektif fiqh pemikiran Yusuf al-Qardhawi. *Jurnal Keislaman*, 7(1), 211–229. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.256>
- al-Syatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ali, Z. (2012). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa'.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Azyumardi Azra. (2015). *Paradigma baru peradilan Islam*. Bandung: Mizan.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2021). *Pedoman hukum keluarga*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil perempuan Indonesia*.
- Departemen Agama RI. (2006). *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Djamil, F. (2017). *Hukum Islam dan dinamika sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djamil, F. (2020a). *Analisis yurisprudensi peradilan agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan al-Banna. (1992). *Fiqh al-ma'tsurat wal-maqashid*. Kairo: Dar al-Da'wah.
- Hidayati, R. (2022). Analisis yuridis terhadap putusan perceraian karena perselisihan dalam KHI. *Jurnal Legalitas Syariah*.
- Ibn Qudamah. (2004). *Al-Mughni* (Jilid 10). Beirut: Dar al-Kutub.
- Jasser Auda. (2008a). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. London: IIIT.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Text Society.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 97–156.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.
- Manan, Abdul. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (1999). *Penemuan hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mudzhar, M. A. (1998). *Hukum Islam dan dinamika sosial*. Jakarta: INIS.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulia, S. M. (2010). *Keadilan gender dalam Islam*. Jakarta: Gramedia.
- Nurdin. (2018). *Sosiologi keluarga Muslim*. Makassar: Alauddin University Press.
- Nurul Irfan, M. (2019). *Hukum keluarga di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0456/Pdt.G/2023/PA.Pry.
- Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Saeed, Abdullah. (2006). *Islamic thought: An introduction*. London: Routledge.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Satria Effendi. (2009). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Siswanto, E., & Islamy, A. (2022). Fikih moderasi beragama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 7(2), 2802. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v7i2.2802>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suma, M. A. (2019). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38–39.
UU No. 1 Tahun 1974; PP No. 9 Tahun 1975; dan KHI.
Wahbah Zuhaili. (2007a). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.